



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :MUZAMMIL Als JAMIL Bin TABRONI
2. Tempat lahir :Terusan/Batanghari
3. Umur/tanggal lahir :21 Tahun / 18 Agustus 1995
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Terusan RT. 004 RW. 002 Kelurahan Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Swasta (dagang)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 10 Februari 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 70/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 20 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUZAMMIL Als JAMIL Bin TABRONI terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu;
  - 1 (satu) unit Handphone NOKIA 105 warna hitam dengan No. Imei 357879/05/ 835312/5;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO R821 warna putih dengan No. Imei 861158021761139;
  - 1 (satu) unit Handphone EVERCOSS T5 warna hitam dengan No. Imei 357001054302721 dan 357001054302739;
  - Uang Rp.100.000,- sebanyak 23 lembar dengan total Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Uang Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Uang Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Uang Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Uang Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - Uang Rp. 1000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Digitec warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Zara bahan kulit warna biru tosca;
- 1 (satu) buah pisau carter merk Sailor Man bertangkai plastik warna merah;
- 1 (satu) buah amplop putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil parfum merk Sedap Malam;

Dikembalikan kepada saksi Nanda Als Nanda Binti Zakaria;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2006 dengan nomor rangka MH35TL0026K208754 dan nomor mesin 5TL208979 beserta 1 (satu) buah kunci merk Brima warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Suriono Bin Nurman;

- 1 (satu) helai Switer warna hitam merk Top One;
- 1 (satu) helai baju warna merah merk Blankside;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muzammil Als Jamil Bin Tabroni pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Ahmad Yani RT 005 RW 005 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 21.00 WIB terdakwa pergi dari kosan sdr. Jimi menuju ke arah balai untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha mio milik saksi Suriono Bin Nurman, pada saat terdakwa lewat di depan Plaza Elektronik terdakwa berencana untuk ke rumah saksi nanda dengan maksud untuk mencuri, karena terdakwa mengira bahwa sekira jam malam rumah saksi nanda dalam keadaan sepi dikarenakan saksi nanda pergi berjualan bandrek, selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor ke arah jalan pramuka melewati belakang dan tembus ke pagar rumah saksi Nanda, dan sekira jam 21.30 WIB, terdakwa memarkirkan sepeda motor dan masuk ke pagar menuju rumah saksi Nanda, dan setelah sampai didepan pintu rumah saksi nanda yang mana pintunya dalam keadaan terkunci dengan gembok dari luar, selanjutnya terdakwa mendobrak pintu depan rumah saksi Nanda hingga terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor imei 861158021761139 dan 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam dengan nomor imei 357001054302721 dan 357001054302739 milik saksi nanda yang terletak diatas kulkas dapur rumah saksi Nanda dilantai satu, dan selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas rumah saksi Nanda lewat tangga yang ada di ruang tengah, sampai di lantai atas terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Nanda yang sebelumnya sudah terdakwa tahu lokasinya dan melihat pintu kamar saksi nanda dalam keadaan terkunci dengan gembok dari luar, selanjutnya terdakwa turun ke lantai satu mencari palu untuk mencongkel pintu kamar tersebut lalu terdakwa mendapatkan palu disamping kulkas, kemudian terdakwa naik kembali ke lantai dua dan mencongkel pintu kamar korban dengan palu dan setelah pintu kamar terbuka, terdakwa langsung menuju lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan membuka lemari, setelah lemari terbuka terdakwa mengambil tas ransel warna hitam yang ada didalam lemari dan membawa tas tersebut bersama palu ke dapur yang ada dilantai bawah, kemudian tas tersebut terdakwa buka dengan cara merobek tas dengan menggunakan pisau cater yang ada di dapur, setelah tas terkoyak, terdakwa melihat ada dompet kulit warna biru tosca bertuliskan Zara lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan menemukan uang serta amplop yang berisikan uang berjumlah total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu uang tersebut terdakwa ambil kemudian palu, pisau cater dan tas ransel hitam serta dompet dan amplop putih terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk



tinggal di dapur dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi nanda dengan membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) beserta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor imei 861158021761139 dan 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam dengan nomor imei 357001054302721 dan 357001054302739 menuju rumah terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan sebagian uang untuk membeli 1 (satu) buah jam tangan merk digitek warna hitam seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli satu botol parfum merk sedap malam seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan sebagian uang terdakwa gunakan untuk membayar minuman dan tip kepada seorang perempuan yang terdakwa baru kenal didalam diskotik bravo, dan sisa uangnya sebesar Rp. 7.338.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) akan terdakwa gunakan untuk makan dan minum serta keperluan lainnya.

- Akibat perbuatan terdakwa Muzammil Als Jamil Bin Tabroni, saksi Nanda mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURIONO Bin NURMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang digunakan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib dirumah Saksi NANDA di Depan Plaza Elektronik Jl. A. Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polisi ketika Saksi berada di Kantor Polisi, dimana Terdakwa melakukan pencurian menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah milik Saksi yang dipinjamkan kepada sdr.JIMI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi meminjamkan sepeda motor kepada sdr. JIMI untuk alat transportasi belanja dan jualan, ketika terdakwa memakai sepeda motor tersebut sdr. JIMI tidak berada di Karimun, terdakwa merupakan karyawan dari sdr. JIMI;
- Bahwa Sdr. JIMI menggunakan sepeda motor Saksi sudah 1 (satu) bulan, pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Saksi sedang berjualan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dipinjamkan kepada sdr. JIMI adalah sepeda motor merk Yamaha Mio AL 115 S warna merah BP 4027 KA, sepeda motor tersebut Saksi beli seken atau bekas pakai orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi SUBADY P. SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.30 Wib disemak-semak depan PT. MOS;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib dirumah Saksi NANDA di depan plaza elektronik Jl. Ahmad Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam limei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih lmei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercross warna hitam lmei 357001054302721 dan 357001054302739;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini awalnya ada laporan polisi dari Saksi NANDA lalu dilakukan penyelidikan dan penyidikan di tempat kejadian, kemudian Saksi mendapat informasi terdakwa berada didepan PT. MOS, lalu Saksi bersama Saksi Teguh Setiawan ke PT. MOS dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa disemak-semak depan PT. MOS, selanjutnya terdakwa di interogasi mengaku melakukan pencurian di rumah Saksi NANDA kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Balai Karimun ntuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 7.338.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam;
- Bahwa ketika dilakukan olah TKP ditemukan pintu depan telah rusak, kemudian ditemukan pisau karter diatas meja dan martil didalam kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NANDA, terdakwa pernah tinggal serumah dengan Saksi NANDA dan terdakwa sering bermain ditempat pemilik sepeda motor Mio, terdakwa pernah menjadi karyawan Saksi NANDA dalam berjualan bandrek;
- Bahwa berdasarkan informasi, terdakwa menggunakan sepeda motor Mio warna merah sedangkan pemilik sepeda motor Mio yang digunakan terdakwa adalah Saksi Suriono, sepeda motor tersebut pinjamkan Saksi Suriono kepada sdr. Jimi, terdakwa merupakan karyawan dari sdr. Jimi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi TEGUH SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.30 Wib disemak-semak depan PT. MOS;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib dirumah Saksi NANDA di depan plaza elektronik Jl. Ahmad Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam limei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih lmei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercoss warna hitam lmei 357001054302721 dan 357001054302739;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini awalnya ada laporan polisi dari Saksi NANDA lalu dilakukan penyelidikan dan penyidikan di tempat kejadian, kemudian Saksi mendapat informasi terdakwa berada didepan PT. MOS, lalu Saksi bersama Saksi Subady P. Simamora ke PT. MOS dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa disemak-semak depan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MOS, selanjutnya terdakwa di interogasi mengaku melakukan pencurian di rumah Saksi NANDA kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Balai Karimun ntuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 7.338.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam;
- Bahwa ketika dilakukan olah TKP ditemukan pintu depan telah rusak, kemudian ditemukan pisau karter diatas meja dan martil didalam kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NANDA, terdakwa pernah tinggal serumah dengan Saksi NANDA dan terdakwa sering bermain ditempat pemilik sepeda motor Mio, terdakwa pernah menjadi karyawan Saksi NANDA dalam berjualan bandrek;
- Bahwa berdasarkan informasi, terdakwa menggunakan sepeda motor Mio warna merah sedangkan pemilik sepeda motor Mio yang digunakan terdakwa adalah Saksi Suriono, sepeda motor tersebut pinjamkan Saksi Suriono kepada sdr. Jimi, terdakwa merupakan karyawan dari sdr. Jimi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi NANDA alias NANDA Bin ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Ahmad Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tepatnya dirumah Saksi yang berada di depan plaza elektronik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam limei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih lmei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercoss warna hitam lmei 357001054302721 dan 357001054302739;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi pergi berjualan bandrek didepan bengkel Balai Motor Jl. A. Yani Tanjung Balai Karimun, sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Solihin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu bahwa pintu rumah terbuka lalu Saksi pulang kerumah dan melihat pintu depan rumah sudah terbuka kemudian Saksi masuk kedalam rumah, pintu kamar sudah terbuka dan melihat 1 (satu) buah palu berada diatas kasur, kemudian Saksi melihat pintu lemari pakai terbuka, Saksi langsung mengecek barang-barang yang diletakkan dalam lemari pakaian tersebut, setelah Saksi periksa ternyata uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah tidak ada lagi, kemudian 3 (tiga) unit handphone yang diletakkan diatas kulkas tidak ada lagi, lalu Saksi melihat 1 (satu) buah pisau carter sudah berada diatas meja makan yang sebelumnya didapur, kemudian kejadian tersebut Saksi laporkan ke Polsek Balai Karimun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa lemari pakaian Saksi tersebut tidak dikunci karena kuncinya sudah rusak;
- Bahwa uang sebelumnya Saksi masukan dalam dompet warna biru tosca lalu dimasukkan dalam tas sandang warna hitam dan diletakkan dalam lemari pakaian Saksi dalam kamar;
- Bahwa waktu Saksi pergi berjualan pintu kamar dikunci menggunakan gembok, pintu depan dikunci menggunakan gembok dan lampu dihidupkan;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dirumah Saksi, kamar terdakwa dengan kamar Saksi berhadapan yang ada dilantai dua, terdakwa pernah bekerja dengan Saksi berjualan bandrek dan selama Terdakwa bekerja dengan Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, kemudian terdakwa diberhentikan karena malas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi SOLIHIN alias LIHIN Bin (alm) ABU BAKAR, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Ahmad Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tepatnya dirumah Saksi NANDA yang berada di depan plaza elektronik;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di kedai bandrek milik Saksi NANDA kemudian Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA pemilik

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk



rumah yang di kontrak oleh Saksi NANDA mengirimkan pesan singkat yang menyampaikan rumah Saksi NANDA terbuka dan melihat tidak ada orang dirumah, kemudian Saksi langsung menyampaikannya kepada Saksi NANDA yang saat itu juga berada di kedai bandrek bahwa pintu rumah terbuka dan tidak lama Saksi NANDA langsung pulang kerumah dan Saksi mendapat kabar ada barang yang hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukannya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 10.30 wib setelah Saksi NANDA melaporkannya ke polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Iimei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih Iimei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam Iimei 357001054302721 dan 357001054302739;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sesama karyawan di kedai bandrek milik Saksi NANDA;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepeda motor yang menjadi barang bukti namun sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA alias UNTUNG Bin ROSNADI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Ahmad Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tepatnya dirumah Saksi NANDA yang berada di depan plaza elektronik;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi NANDA, yang mana Saksi NANDA mengontrak di rumah milik Saksi yang berada di samping tempat tinggal Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 wib Saksi baru pulang kerumah dan saat itu sdr. Rosnadi menyuruh Saksi untuk melihat keadaan rumah Saksi NANDA karena sdr. Rosnadi mendengar suara orang mendobrak pintu kemudian Saksi

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN TbK*



melihat keadaan rumah Saksi NANDA dan melihat pintu depan dalam keadaan terbuka lalu Saksi memanggil orang yang berada didalam rumah namun tidak ada balasan;

- Bahwa kemudian Saksi mengirimkan pesan singkat kepada Saksi Solihin untuk memberikan kabar pintu rumah dalam keadaan terbuka tidak ditutup dan dikunci sedangkan Saksi mengetahui kalau penghuni rumah pergi berjualan di kedai bandrek yang tidak beberapa jauh dari rumah;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi NANDA datang untuk mengecek rumah dan diketahui barang-barang milik Saksi NANDA telah hilang kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi NANDA untuk melaporkan kejadian ini ke pihak polisi;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam limei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih lmei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercoss warna hitam lmei 357001054302721 dan 357001054302739;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Saksi NANDA depan Plaza Elektronik Jl. Ahmad Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi NANDA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam limei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih lmei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercoss warna hitam lmei 357001054302721 dan lmei 357001054302739;
- Bahwa awalnya Terdakwa memakai sepda motor merk Yamaha Mio BP 4027 KA kerumah Saksi NANDA, Terdakwa melihat pintu depan terkunci memakai gembok dari luar dan Terdakwa mendobrak pintu depan tersebut hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil handphone Nokia, Oppo serta Evercoss yang terletak diatas kulkas didapur lantai satu (dasar), selanjutnya Terdakwa kelantai dua melalui tangga diruang tengah langsung menuju kamar Saksi NANDA, Saksi melihat pintu kamar Saksi NANDA terkunci memakai gembok dari luar lalu Saksi ke lantai satu



mencari palu dan ditemukan palu disamping kulkas dan kemudian membawa palu kelantai dua dan mencongkel pintu kamar Saksi NANDA dengan palu hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar menuju lemari pakaian Saksi NANDA dan mengambil tas ransel warna hitam dari lemari tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa tas ransel kedapur dan merobek tas ransel dengan pisau carter yang ada didapur kemudian mengambil dompet kulit warna biru tosca yang ada dalam tas ransel lalu membuka dompet tersebut yang berisi uang serta amplop putih berisi uang, lalu Terdakwa mengambil uang dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi NANDA menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dirumah Saksi NANDA dikamar yang berhadapan dengan kamar Saksi NANDA dilantai dua dan Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi NANDA dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.30 Wib disemak dekat PT. MOS oleh Polisi dan ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 7.338.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi NANDA dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) unit Handphone NOKIA 105 warna hitam dengan No. Imei 357879/05/ 835312/5;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO R821 warna putih dengan No. Imei 861158021761139;
- 1 (satu) unit Handphone EVERCOSS T5 warna hitam dengan No. Imei 357001054302721 dan 357001054302739;
- Uang Rp.100.000,- sebanyak 23 lembar dengan total Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Uang Rp. 1000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk Digitec warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Zara bahan kulit warna biru tosca;
- 1 (satu) buah pisau carter merk Sailor Man bertangkai plastik warna merah;
- 1 (satu) buah amplop putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil parfum merk Sedap Malam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2006 dengan nomor rangkaMH35TL0026K208754 dan nomor mesin 5TL208979 beserta 1 (satu) buah kunci merk Brima warna hitam;
- 1 (satu) helai Switer warna hitam merk Top One;
- 1 (satu) helai baju warna merah merk Blankside;

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Saksi NANDA depan Plaza Elektronik Jl. Ahmad Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi NANDA;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam lmei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih lmei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercoss warna hitam lmei 357001054302721 dan lmei 357001054302739;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memakai sepda motor merk Yamaha Mio BP 4027 KA kerumah Saksi NANDA, Terdakwa melihat pintu depan terkunci memakai gembok dari luar dan Terdakwa mendobrak pintu depan tersebut hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN TbK



mengambil handphone Nokia, Oppo serta Evercoss yang terletak diatas kulkas didapur lantai satu (dasar), selanjutnya Terdakwa kelantai dua melalui tangga diruang tengah langsung menuju kamar Saksi NANDA, Saksi melihat pintu kamar Saksi NANDA terkunci memakai gembok dari luar lalu Saksi ke lantai satu mencari palu dan ditemukan palu disamping kulkas dan kemudian membawa palu kelantai dua dan mencongkel pintu kamar Saksi NANDA dengan palu hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar menuju lemari pakaian Saksi NANDA dan mengambil tas ransel warna hitam dari lemari tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa tas ransel kedapur dan merobek tas ransel dengan pisau carter yang ada didapur kemudian mengambil dompet kulit warna biru tosca yang ada dalam tas ransel lalu membuka dompet tersebut yang berisi uang serta amplop putih berisi uang, lalu Terdakwa mengambil uang dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi NANDA menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.30 Wib disemak dekat PT. MOS oleh Polisi dan ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 7.338.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 wib Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA baru pulang kerumah dan saat itu sdr. Rosnaidi menyuruh Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA untuk melihat keadaan rumah Saksi NANDA karena sdr. Rosnaidi mendengar suara orang mendobrak pintu kemudian Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA melihat keadaan rumah Saksi NANDA dan melihat pintu depan dalam keadaan terbuka lalu Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA memanggil orang yang berada didalam rumah namun tidak ada balasan;
- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA mengirimkan pesan singkat kepada Saksi Solihin untuk memberikan kabar pintu rumah dalam keadaan terbuka tidak ditutup dan dikunci sedangkan Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA mengetahui kalau penghuni rumah pergi berjualan di kedai bandrek yang tidak beberapa jauh dari rumah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi NANDA pergi berjualan bandrek didepan bengkel Balai Motor Jl. A. Yani Tanjung Balai Karimun, sekitar pukul 22.30 Wib Saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN TbK



Solihin memberitahu bahwa pintu rumah terbuka lalu Saksi NANDA pulang kerumah dan melihat pintu depan rumah sudah terbuka kemudian Saksi NANDA masuk kedalam rumah, pintu kamar sudah terbuka dan melihat 1 (satu) buah palu berada diatas kasur, kemudian Saksi NANDA melihat pintu lemari pakai terbuka, Saksi NANDA langsung mengecek barang-barang yang diletakkan dalam lemari pakaian tersebut, setelah Saksi NANDA periksa ternyata uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah tidak ada lagi, kemudian 3 (tiga) unit handphone yang diletakkan diatas kulkas tidak ada lagi, lalu Saksi NANDA melihat 1 (satu) buah pisau carter sudah berada diatas meja makan yang sebelumnya didapur, kemudian kejadian tersebut Saksi NANDA laporkan ke Polsek Balai Karimun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Imei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih Imei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercoss warna hitam Imei 357001054302721 dan Imei 357001054302739;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi NANDA dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Saksi NANDA depan Plaza Elektronik Jl. Ahmad Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi NANDA;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Imei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih Imei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercoss warna hitam Imei 357001054302721 dan Imei 357001054302739;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memakai sepda motor merk Yamaha Mio BP 4027 KA kerumah Saksi NANDA, Terdakwa melihat pintu depan terkunci memakai gembok dari luar dan Terdakwa mendobrak pintu depan tersebut hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil handphone Nokia, Oppo serta Evercoss yang terletak diatas kulkas didapur lantai satu (dasar), selanjutnya Terdakwa kelantai dua melalui tangga diruang tengah langsung menuju kamar Saksi NANDA, Saksi melihat pintu kamar Saksi NANDA terkunci memakai gembok dari luar lalu Saksi ke lantai satu mencari palu dan ditemukan palu disamping kulkas dan kemudian membawa palu kelantai dua dan mencongkel pintu kamar Saksi NANDA dengan palu hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar menuju lemari pakaian Saksi NANDA dan mengambil tas ransel warna hitam dari lemari tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa tas ransel kedapur dan merobek tas ransel dengan pisau carter yang ada didapur kemudian mengambil dompet kulit warna biru tosca yang ada dalam tas ransel lalu membuka dompet tersebut yang berisi uang serta amplop putih berisi uang, lalu Terdakwa mengambil uang dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi NANDA menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.30 Wib disemak dekat PT. MOS oleh Polisi dan ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 7.338.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi NANDA dalam mengambil barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam limei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih lmei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercoss warna hitam lmei 357001054302721 dan lmei 357001054302739, yang awalnya berada di dalam lemari milik Saksi NANDA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Saksi NANDA depan Plaza Elektronik Jl. Ahmad Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi NANDA;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 wib Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA baru pulang kerumah dan saat itu sdr. Rosnaidi menyuruh Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA untuk melihat keadaan rumah Saksi NANDA karena sdr. Rosnaidi mendengar suara orang mendobrak pintu kemudian Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA melihat keadaan rumah Saksi NANDA dan melihat pintu depan dalam keadaan terbuka lalu Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA memanggil orang yang berada didalam rumah namun tidak ada balasan;
- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA mengirimkan pesan singkat kepada Saksi Solihin untuk memberikan kabar pintu rumah dalam keadaan terbuka tidak ditutup dan dikunci sedangkan Saksi MUHAMMAD KARYA PURWITRA mengetahui kalau penghuni rumah pergi berjualan di kedai bandrek yang tidak beberapa jauh dari rumah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi NANDA pergi berjualan bandrek didepan bengkel

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk



Balai Motor Jl. A. Yani Tanjung Balai Karimun, sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Solihin memberitahu bahwa pintu rumah terbuka lalu Saksi NANDA pulang kerumah dan melihat pintu depan rumah sudah terbuka kemudian Saksi NANDA masuk kedalam rumah, pintu kamar sudah terbuka dan melihat 1 (satu) buah palu berada diatas kasur, kemudian Saksi NANDA melihat pintu lemari pakai terbuka, Saksi NANDA langsung mengecek barang-barang yang diletakkan dalam lemari pakaian tersebut, setelah Saksi NANDA periksa ternyata uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah tidak ada lagi, kemudian 3 (tiga) unit handphone yang diletakkan diatas kulkas tidak ada lagi, lalu Saksi NANDA melihat 1 (satu) buah pisau carter sudah berada diatas meja makan yang sebelumnya didapur, kemudian kejadian tersebut Saksi NANDA laporkan ke Polsek Balai Karimun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam limei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih lmei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercross warna hitam lmei 357001054302721 dan lmei 357001054302739;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi NANDA dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena keinginan untuk memiliki uang yang kuat pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa mengerti untuk mendapatkan atau tercapainya keinginannya dilakukan pada malam hari agar tidak diketahui oleh orang lain serta Terdakwa mengetahui pada malam hari Saksi NANDA berjualan di kedai bandrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Saksi NANDA depan Plaza Elektronik Jl. Ahmad Yani RT.005 RW.005 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi



NANDA;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam lmei 357879/05/835312/5, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih lmei 86115802761139, 1 (satu) unit handphone mer Evercross warna hitam lmei 357001054302721 dan lmei 357001054302739;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memakai sepda motor merk Yamaha Mio BP 4027 KA kerumah Saksi NANDA, Terdakwa melihat pintu depan terkunci memakai gembok dari luar dan Terdakwa mendobrak pintu depan tersebut hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil handphone Nokia, Oppo serta Evercross yang terletak diatas kulkas didapur lantai satu (dasar), selanjutnya Terdakwa kelantai dua melalui tangga diruang tengah langsung menuju kamar Saksi NANDA, Saksi melihat pintu kamar Saksi NANDA terkunci memakai gembok dari luar lalu Saksi ke lantai satu mencari palu dan ditemukan palu disamping kulkas dan kemudian membawa palu kelantai dua dan mencongkel pintu kamar Saksi NANDA dengan palu hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar menuju lemari pakaian Saksi NANDA dan mengambil tas ransel warna hitam dari lemari tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa tas ransel kedapur dan merobek tas ransel dengan pisau carter yang ada didapur kemudian mengambil dompet kulit warna biru tosca yang ada dalam tas ransel lalu membuka dompet tersebut yang berisi uang serta amplop putih berisi uang, lalu Terdakwa mengambil uang dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi NANDA menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.30 Wib disemak dekat PT. MOS oleh Polisi dan ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 7.338.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa sudah mengerti situasi dan kondisi rumah milik Saksi NANDA karena pernah tinggal dalam satu rumah dimana Saksi NANDA mengunci pintu depan dengan menggunakan gembok dan untuk dapat masuk ke dalam rumah membutuhkan alat untuk dapat membuka gembok tersebut dengan cara merusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) unit Handphone NOKIA 105 warna hitam dengan No. Imei 357879/05/ 835312/5;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO R821 warna putih dengan No. Imei 861158021761139;
- 1 (satu) unit Handphone EVERCOSS T5 warna hitam dengan No. Imei 357001054302721 dan 357001054302739;
- Uang Rp.100.000,- sebanyak 23 lembar dengan total Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Uang Rp. 1000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 1.0000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk Digitec warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Zara bahan kulit warna biru tosca;
- 1 (satu) buah pisau carter merk Sailor Man bertangkai plastik warna merah;
- 1 (satu) buah amplop putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil parfum merk Sedap Malam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi serta hasil kejahatan akan tetapi masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi NANDA alias NANDA Binti ZAKARIA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2006 dengan nomor rangkaMH35TL0026K208754 dan nomor mesin 5TL208979 beserta 1 (satu) buah kunci merk Brima warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi SURIONO Bin NURMAN;

- 1 (satu) helai Switer warna hitam merk Top One;
- 1 (satu) helai baju warna merah merk Blankside;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAMMIL alias JAMIL Bin TABRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu;
  - 1 (satu) unit Handphone NOKIA 105 warna hitam dengan No. Imei 357879/05/ 835312/5;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO R821 warna putih dengan No. Imei 861158021761139;
  - 1 (satu) unit Handphone EVERCOSS T5 warna hitam dengan No. Imei 357001054302721 dan 357001054302739;
  - Uang Rp.100.000,- sebanyak 23 lembar dengan total Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Uang Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Uang Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Uang Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Uang Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - Uang Rp. 1000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Digitec warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet merk Zara bahan kulit warna biru tosca;
  - 1 (satu) buah pisau carter merk Sailor Man bertangkai plastik warna merah;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil parfum merk Sedap Malam;

Dikembalikan kepada saksi Nanda Als Nanda Binti Zakaria;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2006 dengan nomor rangkaMH35TL0026K208754 dan nomor mesin 5TL208979 beserta 1 (satu) buah kunci merk Brima warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Suriono Bin Nurman;

- 1 (satu) helai Switer warna hitam merk Top One;
- 1 (satu) helai baju warna merah merk Blankside;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, oleh kami YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH, dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALMASIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh ADITYA RACHMAN ROSADI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Tbk